



P U T U S A N

Nomor : 565/Pdt.G/2014/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
Urusan rumah tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Pinrang,
selanjutnya disebut Penggugat
melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang
batu, tempat tinggal, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat
perkara. Setelah mendengar dalil-dalil penggugat.

Serta memeriksa alat bukti tertulis dan saksi- saksi penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 08 September 2014 di bawah Register



Perkara Nomor: 565/Pdt.G/2014/PA.Prg . dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pemikahan di Pasar Baru, Balikpapan Utara, Kabupaten Balikpapan, Kalimantan Timur, pada tanggal 30 Juni 2006, dinikahkan oleh imam setempat bemama, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bemama SAKSI 1 umur 60, tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Balikpapan, Kalimantan Timur dan SAKSI 2 urnur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Balikpapan, Kalimantan Timur dengan wali nikah Kakak Kandung bemama Abd.Mutin sedangkan mahamyanya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 2 Bahwa status penggugat sebelum menikah adalah Janda 2 anak dalam usia 30 tahun sedangkan tergugat jejak dalam usia 30 tahun.
- 3 Bahwa penggugat dan tergugat tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah karena telah sesuai dengan hukum Islam, serta tidak ada yang keberatan sampai sekarang atas pemikahan penggugat dengan tergugat.
- 4 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dengan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 8 tahun di rumah adik penggugat di Balikpapan selama 1 tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Bonging-Ponging.
- 5 Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan sejak awal menikah tepatnya pada bulan Juni 2006 rumah tangga penggugat dengan tergugat selalu cekcok dan bertengkar secara terus menerus.
- 6 Bahwa adapun penyebab percekcoakan dan pertengkaran tersebut adalah:
 - a Antara tergugat dengan anak penggugat dari pernikahan pertamanya tidak ada kecocokan sehingga sering terjadi pertengkaran.
 - b Tergugat sering main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan.
 - c



- 7 Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit diatasii percekcoakan dan pertengkaran terjadi tepatnya pada bulan Juni 2014, yaitu penggugat dan tergugat bertengkar sehingga tergugat pergi meninggalkan penggugat di Bonging Ponging mengambil semua pakaiannya.
- 8 Bahwa sejak kejadian tersebut penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan yang berlangsung sejak bulan Juni 2014 sampai sekarang, dan sejak pisah tempat tinggal tersebut tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- 9 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tidak pernah diupayakan agar penggugat dengan tergugat rukun.
- 10 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Berdasarkan se_gala apa yang telah _penggu_gat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

Mengabulkan gugatan penggugat

Menetapkan sah pemikahan antara penggugat TERGUGAT dengan tergugat PENGGUGAT yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2008 di Balikpapan Tengah, Kabupaten Balikpapan, Kalimantan Timur.

Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat Budi bin Denu, terhadap penggugat PENGGUGAT

Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsida:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini,
maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil penggugat, penggugat mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing :

Saksi pertama Gusnaini binti Muh. Asri, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi sepupu dua kali dengan penggugat, sedang tergugat adalah suami penggugat.
- Bahwa saksi hadir dalam pelaksanaan aqad nikah penggugat dengan tergugat pada tahun 2006 di Pasar Baru Balikpapan Utara, Kabupaten Balikpapan, Kalimantan Timur.
- Bahwa yang menikahkan penggugat dengan tergugat adalah Imam setempat bernama, wali Nikah kakak kandung penggugat bernama, saksi nikah bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, dan mahar berupa uang sejumlah Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah penggugat berstatus janda, sedang tergugat berstatus bujang.

-

Bahwa penggugat dengan tergugat tidak mempunyai hubungan darah dan tidak sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut.

- Bahwa sejak menikah tahun 2006 sampai sekarang tidak pernah bercerai.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 30 Juni 2006

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah adik penggugat di Balikpapan, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Bonging Ponging Kabupaten Pinrang.

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada akhir- akhir ini mulai tidak harmonis, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh persoalan anak dari suami pertama penggugat tidak mempunyai kecocokan dan persoalan tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih tiga bulan berpisah tempat tinggal, karena sejak bulan Juni 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.

Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Saksi kedua SAKSI 2, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena ada hubungan keluarga dengan penggugat, sedang tergugat adalah suami penggugat.

- Bahwa saksi hadir dalam pelaksanaan aqad nikah penggugat dengan tergugat pada tahun 2006 di Balikpapan, yang menikahkan imam setempat bernama KH Abd. Rasyid Siddiq, wali nikah adalah kakak kandung penggugat bernama Abd. Mutim., karena ayah penggugat sudah meninggal dunia, saksi nikah bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sebelum menikah penggugat berstatus janda, sedang tergugat berstatus bujang.
- Bahwa penggugat dengan tergugat tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan serta tidak ada yang keberatan sampai sekarang atas pemikahan penggugat dengan tergugat tersebut.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 30 Juni 2006.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah adik penggugat di Balikpapan, kemudian pindah ke Bonging- Ponging, Kabupaten Pinrang.

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada akhir- akhir ini mulai tidak harmonis, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan persoalan anak penggugat dari suami pertamanya dan persoalan tergugat sering main judi, saksi pernah melihat tergugat main judi.

- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih tiga bulan berpisah tempat tinggal, karena pada bulan Juni 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.

Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Bahwa atas keterangan saksi- saksi penggugat, penggugat menyatakan menerima keterangan saksi tersebut dan tidak mengajukan bukti- bukti lagi, selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada prinsipnya tetap mempertahankan gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimeidiasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap dan dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadimya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hdimya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa pernikahan penggugat dengan tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah dan penggugat hendak menceraikan tergugat sekaligus permohonan itsbat nikah sebagaimana alasan- alasan yang terurai dalam duduk perkara diatas.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil penggugat , penggugat mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya, disamping sebagai saksi perkawinan sekaligus sebagai saksi mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing-masing SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat/mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil penggugat dan bukti- bukti yang diajukan oleh penggugat, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

-Bahwa pernikahan penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2006 di Kecamatan Balikpapan Tengah, Kabupaten Balikpapan , Kalimantan Timur.

- Bahwa yang menjadi wali nikah kakak kandung penggugat bernama Abd. Mutin, imam yang mengawinkan bernama, saksi nikah bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
-
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak ada larangan menurut hukum untuk melaksanakan perkawinan.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pada akhir- akhir ini sering terjadi pertengkaran karena persoalan anak penggugat dari suami pertama dan tergugat tidak memperdulikan nafkah penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, karena sejak bulan Juni 2014 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.

Bahwa penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang tersebut pada poin 1,2 dan 3, majelis hakim menilai bahwa pernikahan penggugat dengan tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai maksud pasal 14, pasal 31, pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang tersebut pada poin 4 sampai poin 10, majelis hakim menilai bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi percekcoakan yang serius yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga bulan, selama itu pula tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat, hal ini sudah menunjukkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga / keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan

atau keluarga sakinah mawaddah warahmah (Vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan penggugat telah terbukti dan berdasar hukum, dengan demikian gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- 3 Menetapkan sah pemikahan penggugat Gustini binti Abd. Kadir dengan tergugat TERGUGAT yang berlangsung pada tanggal 30 Juni 2006 di Kecamatan Balikpapan Tengah, Kabupaten Balikpapan, Kalimantan Timur.
- 4 Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat PENGGUGAT.
- 5 Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- 6

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 M., bertepatan tanggal 6 Dzulhijah 1435 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Hj. Sumrah, S.H ketua majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Drs. Abd.Rasyid, M.H, masing-masing hakim anggota, dengan dibantu oleh H.Muhammad Basyir Makka,SH, M.H, sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Hj. Sumrah, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Drs. Abd .Rasyid, M.H,

Panitera Pengganti,



H.Muharnmad Bas ir Makka,S.H, M.H,

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	50.000,-
3. Bia.ya Panggilan	Rp	200.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Bia.ya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu)